



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA
NOMOR 3/HM.03.5-Kpt/1273/ KPU-Kot/IV/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
SERTA PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh informasi merupakan persyaratan yang mendasar dalam rangka mewujudkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b agar pengelolaan, pelayanan informasi dan dokumentasi berjalan dengan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga tentang Pembentukan Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang- ...

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-undang Republik Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang

Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Informasi Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Nomor 09/HK.04-BA/1273/KPU-Kot/IV/2021 Tanggal 5 bulan April Tahun 2021

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA TENTANG PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI SERTA PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA

KESATU : Menetapkan Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Serta Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan

Dokumentasi ...

Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga.

- KEDUA : Susunan Pengelola sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dan wewenang pengelola sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU sebagaimana tersebut pada Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sibolga

Pada Tanggal 5 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA,

ttd.

KHALID WALID



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SIBOLGA NOMOR 3 /HM.03.5-Kpt/1273/KPU-
Kot/IV/2021

TENTANG PEMBENTUKAN PENGELOLA
LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
SERTA PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA

**SUSUNAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKEMTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA**

KEDUDUKAN DALAM PPID	NAMA	JABATAN
A. PEMBINA PPID	1. KHALID WALID	KETUA
	2. SALMON TAMBUNAN	ANGGOTA
	3. AFWAN NASUTION	ANGGOTA
	4. ASMAR HARAHAHAP	ANGGOTA
	5. ASA DAME SIMANJUNTAK	ANGGOTA
B. TIM PERTIMBANGAN	1. KHALID WALID	KETUA
	2. SALMON TAMBUNAN	ANGGOTA
	3. AFWAN NASUTION	ANGGOTA
	4. ASMAR HARAHAHAP	ANGGOTA
	5. ASA DAME SIMANJUNTAK	ANGGOTA
	6. INCHAWADI TANJUNG	SEKRETARIS
C. ATASAN PPID	INCHAWADI TANJUNG	SEKRETARIS
D. PPID	DESSY AMRAINI HUTABARAT	KASUBBAG TEKNIS DAN HUPMAS
E. TIM PENGHUBUNG	1. TIRTA ADIPUTRA PASARIBU	KASUBBAG HUKUM
	2. SUTRI HASRAENY LIMBONG	KASUBBAG PROGRAM DAN DATA
	3. GAYA HUTAGALUNG	KASUBBAG UMUM
F. DESK PELAYANAN	1. ANDRY PUTRA AULIA SIREGAR	OPERATOR E-PPID DAN JDIH
	2. RIZKI DESTINUR SITOMPUL	OPERATOR FACEBOOK
	3. JUHARNI LUBIS	OPERATOR INSTAGRAM

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SIBOLGA NOMOR NOMOR 3 /HM.03.5-
Kpt/1273/KPU-Kot/IV/2021
TENTANG PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI SERTA
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA

**TUGAS DAN WEWENANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA**

A. PEMBINA PPID

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga.
2. Menetapkan Keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga.
3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga.

B. TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI

Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga.

C. ATASAN PPID

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga.
2. Menyelesaikan masalah informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga.
3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga.
4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

D. PPID

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga.

2. Menghimpun informasi Publik dari seluruh sub bagian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga.
3. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kabupaten/Kota.
4. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik.
5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga.
6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID.
7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.

E. TIM PENGHUBUNG LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik.
2. Mengumpulkan, Mengelola data, dan ikut serta membangun sistem informasi yang dikuasai masing-masing sub bagian.
3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada sub bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga.

F. DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 5 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SIBOLGA,

ttd.

KHALID WALID

Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA
Kasubag Hukum,

Tifa Adiputra Pasaribu